




# RANCANGAN AKHIR RENSTRA PERUBAHAN 2018 - 2023

**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA**



## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018 – 2023 merupakan penjabaran secara operasional dari Perubahan RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018 - 2023.

Sebagai realisasi tugas dan fungsi yang tercantum pada Peraturan Bupati Minahasa Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penetapan Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa, maka disusunlah Rencana Strategi yang mampu menerjemahkan tugas dan fungsi dimaksud.

Dengan disusunnya Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018 – 2023 diharapkan dapat memandu pelaksanaan tugas dan fungsi serta menjadi landasan penetuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan.

Tondano,

2021

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA,**

  
**Dra. MARTHA M. AGUW**

Pembina Ikt. I IV/b  
NIP. 196805011997032009

## **DAFTAR ISI**

### **KATA PENGANTAR**

### **DAFTAR ISI**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa
- 2.2. Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa
- 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Layanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN****BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN****BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN****BAB VIII PENUTUP****LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Reformasi yang digulirkan di negeri ini memberikan arah perubahan yang cukup besar terhadap tatanan pemerintahan di Indonesia. Salah satu perubahan tersebut adalah lahirnya kebijakan otonomi daerah yang mengatur hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kebijakan tersebut memberikan angin segar terhadap kejumudan sistem sentralistik yang dinilai tidak adil dalam pelaksanaan pembangunan. Otonomi daerah memberikan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kebijakan ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan daerahnya secara mandiri.

Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah ini adalah dengan adanya otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah diberikan sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya. Daerah diberikan kewenangan dalam menggali sumber-sumber penerimaan sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Prinsip dari desentralisasi fiskal tersebut adalah money follow functions, dimana pemerintah daerah mendapat kewenangan dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pembangunan di daerahnya. Pemerintah pusat memberikan dukungan dengan menyerahkan sumber-sumber penerimaan kepada daerah untuk dikelola secara optimal agar mampu membiayai daerahnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kemudian dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyempurnakan pelaksanaan desentralisasi fiskal dengan adanya tambahan terhadap sumber-sumber penerimaan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi daerah. Kebijakan tersebut pada dasarnya semakin memperluas daerah untuk menggali sumber-sumber pendapat asli daerahnya dari komponen-komponen pajak dan retribusi daerah.

Sesuai dengan salah satu fungsinya yaitu sebagai pengatur (regulerend), pajak merupakan alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Lewat penerimaan pajak, pembangunan ekonomi dapat dipercepat.

Penyediaan fasilitas umum yang tak bisa disediakan oleh warga negara atau badan usaha seperti jalan, jembatan, pelabuhan, sekolah umum, kesehatan dan rumah sakit umum harus disediakan oleh negara.

Dalam berbagai fakta dilapangan membuktikan, bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa sebagai ujung tombak dalam mendukung sumber dana pembangunan daerah, dibutuhkan potensi yang cukup besar dalam membangkitkan nilai-nilai pembangunan daerah. Artinya, ketika Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa harus diberdayakan, dengan tema rasionalitas dan realitas pemberdayaan potensi sumber dayanya, kendala yang dialami pemerintah daerah dalam merumuskan pembangunan, yang teralokasi dalam koridor pembangunan bidang pendapatan daerah dapat terjawab.

Perubahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Minahasa baru saja dilakukan penajaman agar sistematika penulisan dan substansinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta perubahan kondisi lingkungan terkini. Dengan adanya perubahan pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Minahasa, maka seluruh Renstra Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa perlu 3 disesuaikan.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses secara sistematis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Perubahan Rencana Strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018 - 2023 menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. Komponen-komponen Renstra ini mengacu pada Perubahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis-strategis untuk mengimplementasikan sasaran-sasaran daerah yang telah dituangkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Minahasa, sekaligus menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan satuan kerja yang bersangkutan serta adanya perubahan kebijakan strategis nasional. Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa memuat indikasi daftar program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Pemerintah Kabupaten kepada satuan kerja yang bersangkutan.

Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa berisikan program-program kerja yang akan dilaksanakan sepanjang waktu 5 (lima) tahun kedepan. Program-program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan atau mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. Tercapainya sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa beserta sasaran satuan kerja lain, secara simultan, diharapkan mampu mewujudkan pencapaian

sasaran Pemerintah Kabupaten Minahasa. Sehingga tercapainya sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa harus 4 memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran bahkan tujuan Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Hal inilah yang melatarbelakangi mengapa Perubahan Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa perlu disempurnakan atau ditajamkan.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa.

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tahun 2018 - 2023;
16. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 22 Tahun 2021 tentang penetapan kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun renstra yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Disamping itu maksud penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2018-2023, adalah :

1. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan menunjang proses internalisasi perencanaan di Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa guna menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
2. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Minahasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa;
3. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
4. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penuangan ke dalam Dokumen Renstra hingga penjabarannya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RAPBD.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa adalah agar :

1. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik;
2. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pajak daerah;
3. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan; (Goals)
4. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi tindakan masa depan;
5. Keterkaitan antar komponen Renstra Badan dan antara komponen Renstra Badan dengan Renstra Pemerintah Kabupaten Minahasa menjadi jelas dan tidak bias.

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Telaahan Visi, Misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 2.3 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Lainnya
- 2.4 Penentuan Isu-isu Strategis Penentuan Isu-isu Strategis

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN**

### **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Kabupaten Minahasa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa serta Peraturan Bupati Minahasa Nomor 22 Tahun 2021 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa.

Dinas Pendapatan Daerah merupakan pelaksana Otonomi Daerah di bidang pemungutan pajak Daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang, yaitu: Bidang PBB-P2 dan BPHTB, Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan, Bidang Penagihan dan Bidang Pengawasan dan Pelaporan (bagan terlampir).

##### **2.1.1 TUGAS DAN FUNGSI**

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa mempunyai tugas membantu Bupati Minahasa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan program Badan yang mengacu pada program Nasional dan Daerah;
- b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;

- d. Menetapkan tata cara dan tata laksana pelayanan di bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kesekretariatan dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian;
- f. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan program pada tahun berikutnya;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggung jawaban tugas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## **2.2 SUMBERDAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

### **2.2.1 Susunan Kepegawaian**

Susunan kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan Eselon. Jumlah pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa sebanyak 59 orang, terdiri dari 27 orang Aparatur Sipil Negara (ASN), 32 orang PTT (Pegawai Tidak Tetap), yang menurut golongannya terbagi dalam tabel berikut :

Tabel 2.1  
Komposisi Pegawai Badan Pengelola Pajak  
dan Retribusi Daerah

No	Kedudukan dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kepala Badan	1	-	1
2.	Sekretaris	1	-	1
	a. Kasubag Umum dan Perlengkapan	-	1	1
	Staf Pendukung :			
	- Aparatur Sipil Negara	-	1	1
	- PTT	4	5	9

	b. Kasubag Keuangan dan Aset Staf Pendukung : - Aparatur Sipil Negara - PTT	1 1 -	- 4 4	1 5 4
	c. Kasubag Kepegawaian Staf Pendukung : - Aparatur Sipil Negara - PTT	- - 3	1 - 6	1 - 9
3.	Bidang PBB-P2 dan BPHTB	1	-	1
	a. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Staf Pendukung : - Aparatur Sipil Negara - PTT	1 - 1	- - 2	1 - 3
	b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Staf Pendukung : - Aparatur Sipil Negara - PTT	1 - 3	- - -	1 - 3
	c. Seksi Penagihan Staf Pendukung : - Aparatur Sipil Negara - PTT	1 - -	- - 3	1 - 3
4.	Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan	-	1	1
	a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran Pajak dan Retribusi Daerah Staf Pendukung : - Aparatur Sipil Negara - PTT	1 - 2	- - -	1 - 2

	b. Seksi Pengolahan Data Pajak dan Retribusi Daerah Staf Pendukung : - Aparatur Sipil Negara - PTT	1 - - 1	- - 1 1	1 - 1 1
	c. Seksi Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah Staf Pendukung : - Aparatur Sipil Negara - PTT	- - - 1	1 - 1 1	1 - 1 1
5.	Bidang Penagihan a. Seksi Penagihan Pajak Daerah Lainnya Staf Pendukung : - Aparatur Sipil Negara - PTT	1 - - 2	- 1 - 1	1 1 - 3
	b. Seksi Penagihan Retribusi Daerah Staf Pendukung : - Aparatur Sipil Negara - PTT	1 - 1	- - -	1 - 1
	c. Seksi Keberatan dan Banding Staf Pendukung : - Aparatur Sipil Negara - PTT	1 - 1	- - 1	1 - 2
6.	Bidang Pengawasan dan Pelaporan a. Seksi Pelaporan Pajak Daerah Lainnya Staf Pendukung : - Aparatur Sipil Negara - PTT	1 - - -	- 1 - 1	1 1 - 1

	b. Seksi Pelaporan Retribusi Daerah Staf Pendukung : - Aparatur Sipil Negara - PTT	1 - -	- 1 1	1
	c. Seksi Pelaporan PBB-P2 dan BPHTB Staf Pendukung : - Aparatur Sipil Negara - PTT	1 - 1	- - -	1
<b>TOTAL</b>		<b>35</b>	<b>36</b>	<b>71</b>

**Tabel 2.2**  
**Komposisi Pegawai Badan Pengelola Pajak**  
**dan Retribusi Daerah**

Status Kepegawaian /Pangkat	Golongan /Ruang	Kaban	Unit Kerja di Lingkungan BPP-Retda				
			Sekretariat	Bidang PBB/PHTB	Bidang PPP	Bidang Penagihan	Bidang Pengawasan & Pelaporan
<b>A. Aparatur Sipil Negara</b>							
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1				
2	Pembina Tkt. I	IV/b		1			
3	Pembina	IV/a		1	1	1	1
4	Penata Tkt. I	III/d		2	2	1	2
5	Penata	III/c		1	1	1	0
6	Penata Muda Tkt. I	III/b		4			
7	Penata Muda	III/a		1			
8	Pengatur Tkt. I	II/d					
9	Pengatur	II/c					
10	Pengatur Muda Tkt. I	II/b					
11	Penata Muda	II/a					
12	Juru Tkt I	I/d					
13	Juru	I/c					
14	Juru Muda Tkt. I	I/b					
15	Juru Muda	I/a					
<b>B. PTT</b>			9	10	10	10	8
<b>JUMLAH</b>			<b>1</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>11</b>

### **2.2.2 PERLENGKAPAN**

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa dalam rangka mendukung kegiatan organisasi meliputi :

a. Gedung Kantor

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Terletak di Jln. Maesa Kelurahan Sasaran Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa diatas lahan seluas ± M<sup>2</sup>. Rasio antara jumlah bidang dan jumlah ASN sebanyak 59 dengan luas bangunan (kantor) tidak ideal.

b. Sarana Kendaraan

Sarana kendaraan terdiri dari roda 4 sebanyak 3 buah dan roda 2 sebanyak 24 buah, seluruhnya dalam keadaan baik dan berfungsi optimal. Walaupun dengan frekwensi kegiatan operasional yang cenderung meningkat terutama operasional terhadap penagihan Pajak Daerah dan PBB sangat terasa bahwa kendaraan roda 4 maupun roda 2 dalam mendukung kelancaran pelaksanaan operasi diperlukan perawatan yang ekstra agar laik jalan dan berhasil guna dalam memperlancar tugas-tugas dinas, khususnya penerimaan Pajak Daerah.

c. Peralatan Elektronik

Peralatan elektronik (computer dan laptop) untuk memproses data dan kegiatan surat menyurat terdapat sebanyak buah. Untuk beberapa unit komputer yang tersedia kondisinya masih baik, namun kapasitas dan performanya sudah ketinggalan, sehingga program-program komputer yang terkini dan ragam yang sangat luas dalam mendukung kecepatan pemrosesan tidak terakomodasi. Akan tetapi dengan adanya perawatan pengadaan beberapa unit komputer baru maka dapat menujung fungsi dari komputer yang lama tersebut. Sedangkan peralatan manual seperti mesin ketik dan alat perforasi masih difungsikan sebagai pendamping peralatan elektrik dalam mendukung kelancaran

pekerjaan. Alat Perforasi sebanyak 3 buah, 2 buah dalam keadaan rusak.

### **2.3 KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Dalam upaya mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Minahasa yang melingkupi fungsi pengelolaan Pajak Daerah maka peran BPP-Retda sangat penting dalam menunjang kelancaran tugas-tugas tersebut.

Saat ini terdapat 10 (sepuluh) jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa, meliputi:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Air Tanah
8. Pajak Sarang Burung Walet
9. Pajak Bumi dan Bangunan – Perdesaan Perkotaan
10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah**

No	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian (%) pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Capaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah				39.171.000.000	33.283.100.000	37.093.181.000	38.391.442.000	39.735.1421.000	40.130.380.250	32.137.794.451				102.45	96.56			
2	Prosentase Peningkatan Pajak Daerah				11%	2%	2.5%	3%	3.5%	11.69%	0%				11.69	0%			

Tabel 2.4  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019 s/d 2023

Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Ratio dan realisasi dan anggaran Tahun					Rata-rata pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Angg aran	Reali sasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>URUSAN PENUNJANG</b>	<b>16.914.645.546</b>	<b>12.462.757.200</b>	<b>17.056.747.652</b>														
<b>I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>11.262.005.000</b>	<b>10.100.920.200</b>				<b>10.969.733.201</b>	<b>9.976.378.660</b>								<b>97,41</b>	<b>97,26</b>	
Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	11.262.005.000	10.100.920.200				10.969.733.201	9.976.378.660								97,41	97,26	
<b>II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.166.120.000</b>	<b>261.460.100</b>				<b>701.305.579</b>	<b>256.648.358</b>								<b>70,76</b>	<b>97,86</b>	
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	240.000.000					233.000.000									97,42	97,26	
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	516.000.000	41.000.000				148.970.000	39.875.000								28,87	96,42	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	211.900.800	99.951.600				120.607.579	96.373.358								56,92	99,91	
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	198.219.200	120.508.500				197.928.000	120.400.000								99,85		
<b>III. Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>108.000.000</b>					<b>105.073.100</b>	-								<b>97,34</b>		
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya																	
Pengadaan pakaian kerja lapangan	48.000.000					46.922.700									97,76		
Pengadaan pakaian KORPRI																	
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	60.000.000					58.150.400									96,92		
<b>IV. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>4.378.520.546</b>	<b>2.100.376.900</b>				<b>3.974.000.423</b>	<b>2.080.815.510</b>								<b>93,57</b>	<b>95,34</b>	
Penyusunan sistem pengelolaan keuangan daerah																	
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah																	
Sosialisasi paket regulasi tentang	983.903.500	26.603.500				962.683.940	26.501.700								97,84	99,62	

pengelolaan keuangan daerah																	
Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah																	
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daera	2.715.832.546	1.993.688.400				2.359.951.003	1.984.766.490				86.90	99.55					
Pendataan dan Penilaian PBB	678.784.500					651.365.480	69.547.320				95.96	86.84					
Penyusunan produk-produk hukum tentang pengelolaan keuangan daerah		80.085.000															

## REALISASI PAJAK DAERAH TAHUN 2016 – 2020 KABUPATEN MINAHASA

No.	JENIS PAJAK	TARGET											
		2016			2017			2018			2019		
		Target	Realisasi	%									
1	Pajak Hotel	2.978.900.000	3.887.276.856	130,49	3.500.000.000	4.851.220.772	138,61	4.050.000.000	5.434.621.978	134,19	5.500.000.000	6.586.177.706	119,45
2	Pajak Restoran	1.954.250.000	1.929.320.371	98,72	2.000.000.000	2.143.963.959	107,20	3.500.000.000	3.964.511.201	113,27	4.650.000.000	4.375.467.246	94,10
3	Pajak Hiburan	8.000.000	8.103.500	101,29	8.000.000	8.152.364	101,90	8.000.000	8.500.000	106,25	15.000.000	27.250.000	181,67
4	Pajak Reklame	743.750.000	964.186.307	129,64	900.000.000	947.743.999	105,30	900.000.000	1.130.372.238	125,60	916.000.000	1.168.293.873	127,54
5	PPJ	7.300.000.000	8.348.320.695	114,36	8.250.000.000	9.559.122.948	115,87	10.000.000.000	10.493.630.401	104,94	10.500.000.000	11.502.481.550	109,55
6	Pajak MBLB	4.000.000.000	4.584.743.400	114,62	4.250.000.000	4.322.630.282	101,71	5.000.000.000	2.942.524.200	58,67	4.000.000.000	2.560.545.094	64,01
7	Pajak Air Tanah	50.000.000	56.454.500	112,91	50.000.000	54.853.000	109,71	50.000.000	50.130.300	100,26	60.000.000	72.530.690	120,88
8	Pajak SBW	25.000.000	0.00	0.00	25.000.000	28.600.000	114,40	25.000.000	25.000.000	100,00	30.000.000	30.100.000	100,33
9	PBB-P2	5.300.000.000	3.768.913.615	71,11	5.300.000.000	4.247.597.780	80,14	5.300.000.000	4.303.427.444	81,20	5.300.000.000	5.249.922.249	99,06
10	BPHTB	3.530.000.000	5.114.811.235	144,90	5.000.000.000	11.500.920.918	230,02	10.000.000.000	12.601.710.667	126,02	8.200.000.000	8.557.611.842	104,3
<b>TOTAL</b>		<b>24.114.442.449</b>	<b>28.662.130.479</b>	<b>110,71</b>	<b>29.283.000.000</b>	<b>37.664.806.022</b>	<b>128,62</b>	<b>38.833.000.000</b>	<b>40.954.428.429</b>	<b>105,46</b>	<b>39.171.000.000</b>	<b>40.130.380.250</b>	<b>102,45</b>

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN LAYANAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Sistem informasi yang semakin tidak bisa dibendung menjadi peluang yang dimanfaatkan oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk mengoptimalkan pelayanan baik itu untuk konsultasi perpajakan daerah, pengaduan, bahkan informasi-informasi lainnya terkait dengan Pajak Daerah. Pemahaman masyarakat mengenai Pajak Daerah dan manfaatnya adalah hal utama yang ingin ditransfer BPP-Retda Kabupaten Minahasa agar masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya terhadap perpajakan terutama Pajak Daerah.

Macam pelayanan, diversifikasi pemungutan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan oleh Badan Pengelola Pajak da Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa tentunya memiliki arahan sejalan dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Pajak da Retribusi Daerah yakni pemungutan Pajak Daerah. Dalam pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah selama lima tahun terakhir (2013-2018) maka telah banyak capaian kemajuan dalam menunjang kelembagaan Badan Pendapatan Daerah, namun tentu besaran kebutuhan layanan kedepan akan semakin meningkat seiring dengan penguatan secara berkelanjutan kelembagaan Badan Pengelola Pajak da Retribusi Daerah. Beberapa poin yang menjadi tantangan dan peluang merupakan pemicu untuk meningkatkan kinerja layanan terutama agar manfaatnya lebih dapat diterima secara luas bagi masyarakat Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut:

### **1. Penguatan Regulasi Pajak Daerah**

Menyesuaikan kebutuhan dan dinamika yang ada, telah diusulkan perubahan Perda tentang Pajak Daerah dalam Prolegda.

### **2. Pembayaran Pajak PBB-P2 melalui Bank Sulut Go atm (BSGatm)**

Diletakkan pada semangat layanan berbasis IT, dalam rangka mendorong tingkat kepatuhan pelaporan pajak, peningkatan kualitas pelayanan perpajakan daerah serta optimalisasi pajak

daerah. Bekerjasama dengan Bank SulutGo pembayaran Pajak PBB-P2 dapat melalui atm Bank Sulut Go.

3. Tax Banking (pembayaran pajak melalui transfer bank)

Untuk mempermudah pelayanan pembayaran pajak daerah dari Wajib Pajak dan meminimalisir transaksi menual konvensional, melalui transfer dana perbankan.

4. Kerjasama pemberitaan dengan Media Massa

Sarana efektif untuk sosialisasi tentang kebijakan, regulasi dan strategi perpajakan daerah melalui media cetak.

5. Penataan System Kerja dan Pelayanan Perpajakan

Dilakukan reformasi birokrasi internal Dinas Pendapatan Daerah, rotasi personel dan penugasan.

6. Sosialisasi tentang regulasi perpajakan daerah secara berkelanjutan

Dilakukan sosialisasi regulasi perpajakan daerah kepada masyarakat demi terciptanya masyarakat yang sadar dan taat akan pajak.

### **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS**

### **BADAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya lebih ditekankan atas hasil Identifikasi permasalahan yang didasarkan pada Analisis Gambaran Pelayanan. Penilaian terhadap kondisi organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa dilakukan dengan analisis atas permasalahan layanan dengan melibatkan seluruh stakeholders melalui diskusi dua arah.

Beberapa permasalahan yang mengemuka dapat kami identifikasikan sebagai berikut :

1. Mekanisme Menghitung Pajak Sendiri (MPS) memungkinkan wajib pajak kurang terbuka, taat dan jujur dalam pelaporan omset usahanya, sehingga rawan terjadi kebocoran pajak.
2. Kualitas sumber daya manusia masih banyak yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam PP No. 6 Tahun 2010, yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, rata-rata usia, asal-usul penugasan, dan ethos kerja individual.
3. Akurasi database yang masih perlu ditingkatkan untuk mengetahui secara pasti potensi Pajak Daerah yang ada.
4. Penetapan NJOP PBB-P2 yang masih jauh dibawah harga pasar.
5. Belum tersosialisasinya dengan baik tentang Pajak Daerah kepada masyarakat beserta manfaat yang diterima sehingga kesadaran kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya masih harus ditingkatkan.

### **3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Pengertian Visi menurut Undang-Undang 25 tahun 2004 pasal 1 angka 12 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Hal ini berarti bahwa visi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Minahasa harus dicapai pada tahun 2023. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Oleh karenanya, maka perumusan visi, misi dan program dalam RPJMD Kabupaten Minahasa ini 2018-2023 tidak hanya berasal dari visi, misi dan program Kepala Daerah saja, namun sudah dilakukan beberapa penyesuaian dari semua acuan dimaksud.

Visi Pembangunan Kabupaten Minahasa periode 2018-2023 adalah

:

**“MINAHASA MAJU DALAM EKONOMI DAN BUDAYA, BERDAULAT, ADIL DAN SEJAHTERA”**

#### **RUMUSAN MISI**

Pengertian Misi menurut Undang-undang 25 tahun 2004 pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Dalam rangka mewujudkan Visi sebagaimana tersebut di atas, maka Misi Pembangunan Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing.
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor pertanian, perikanan dan pariwisata.
3. Mewujudkan pengembangan kewilayahan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
4. Meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

5. Memantapkan manajemen birokrasi yang Profesional melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

Nawa Cita RR-RD yaitu :

1. Menghadirkan Pemerintah yang melindungi segenap masyarakat Minahasa, memberikan rasa aman dilandasi kepentingan efektif, demokratis dan berbangsa dan bernegara.
2. Membuat Pemerintah tidak absen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, dan terpercaya.
3. Membangun Minahasa dari pinggiran dengan memperkuat daerah perdesaan Minahasa.
4. Memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat Minahasa melalui percepatan pembangunan sektor pertanian, perikanan dan pariwisata.
5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Minahasa yang sehat, cerdas, terdidik dengan karakter kepribadian yang berdaya saing.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat sehingga Minahasa bisa maju dan sejahtera.
7. Membentuk karakter masyarakat Minahasa, dengan memperkuat semangat Mapalus dan Sitou Timou Tumou Tou.
8. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi social dengan menciptakan ruang dialog antar warga.
9. Memastikan terselenggaranya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Sesuai RPJMD Tahun 2018 – 2023 bahwa Misi Untuk Badan Pendapatan Daerah adalah Misi 5, yaitu : “Memantapkan Manajemen Birokrasi Yang Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”, dengan tujuan Meningkatkan kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan di berbagai bidang, dan sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaran Pemerintahan daerah.

Dari rumusan Visi dan Misi yang diangkat dari visi, misi dan Nawa Cita Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan menjadi rumusan Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Minahasa periode 2018-2023 tentu hal ini tidak implementatif pada semua SKPD terutama pada Badan Pendapatan Daerah. Hal ini dikarenakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu penggunaan bahasa yang bersayap juga menimbulkan makna ganda sehingga untuk mengimplementasikan Misi yang ada menjadi kurang fokus dan bisa menjadi hambatan dalam pencapaian sasaran yang diinginkan.

### **3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA**

Permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya menjadi perhatian atas penyusunan Renstra SKPD lainnya. Hal ini tidak lepas dari adanya ketentuan SPM yang harus dipenuhi. Penilaian terhadap kondisi organisasi dan lingkungan sekitarnya dilakukan dengan analisis atas permasalahan layanan dengan melibatkan seluruh stakeholders melalui diskusi dua arah.

Beberapa permasalahan yang mengemuka misalkan berkaitan dengan masalah kebutuhan fasilitasi legislasi peraturan perundang-undangan, masalah umum dalam tata usaha, perencanaan serta beberapa hal lain yang menyangkut aspek sumberdaya manusia maupun aspek teknis administrasi.

### **3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Untuk telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa tidak termasuk perangkat daerah yang merencanakan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.

### **3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Minahasa, sehingga menuntut terjadinya peningkatan layanan pada Badan Pendapatan Daerah dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan mendukung program pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi, misi, dan program Pemerintah Kabupaten Minahasa tahun 2018-2023.

Bertolak dari telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis tersebut, dapat digambarkan bahwa isu-isu strategis yang akan berpengaruh terhadap BPP-Retda adalah:

1. Peningkatan pelayanan publik dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas;
2. Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien dengan prinsip transparan dan akuntabel serta tuntutan dukungan pembiayaan yang semakin tinggi dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan;
3. Peningkatan kualitas aparatur dalam pengelolaan pajak daerah;
4. Penataan kelembagaan yang mengacu pada pelayanan prima.
5. Penetapan NJOP PBB-P2 masih jauh dibawah standar;
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak;
7. Penegakkan hukum yang belum optimal.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Berdasarkan penjabaran Visi dan Misi Ke-5 RPJMD 2018 – 2023, dengan tujuan ke-2 yaitu meningkatkan kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan di berbagai bidang serta sasaran ke-3 yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah adalah:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
2. Meningkatkan pertumbuhan pajak daerah

Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa memiliki sasaran sesuai dengan tujuan yang dimaksud diatas, yaitu;

#### **Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan Daerah**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah		Tingkat Sistem Akuntabilitas Kinerja	C	CC	B	BB	BB	BB	BB
		Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan Perangkat daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah	3	3	3	3	4	4	4
2.	Meningkatkan Pertumbuhan Pajak Daerah		Prosentase Peningkatan Pajak Daerah	12%	11%	2%	2,5%	3%	3,5%	22%
		Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	1. Capaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Deviasi realisasi pajak daerah terhadap anggaran pajak daerah dalam APBD	≥0	≥0	≥0	≥0	≥0	≥0	≥0

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Strategi sebagai pola tindakan yang dipilih untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi membentuk suatu pola pengambilan keputusan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Strategi mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dan mencermati isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan yang dihadapi, peluang, ancaman maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan.

Analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal diperlukan untuk dapat menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan (critical success factors) bagi suatu organisasi sehingga organisasi tersebut dapat selalu merespon setiap perubahan yang terjadi. Lingkungan internal adalah kondisi internal dalam suatu organisasi yang dapat berpengaruh terhadap capaian kinerja suatu organisasi, sementara lingkungan eksternal adalah situasi dan kondisi di sekitar organisasi yang secara langsung berpengaruh pada organisasi.

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang relevan, analisis lingkungan internal dan eksternal yang jujur dan kejelian dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Secara rinci, strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa diuraikan dalam kebijakan, program dan kegiatan yaitu "Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah".

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam hal pelaksanaannya arah kebijakan mempunyai fokus waktu dan capaian tersendiri. Pada tiap arah kebijakan terdapat strategi-strategi yang dilaksanakan pada waktu tertentu. Sehingga fokus

tersebut diharapkan bisa mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan.

Mendasarkan Tujuan dan Sasaran sebagaimana dimaksud diatas, maka urutan sampai Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa sebagaimana dalam tabel matriks berikut:

## Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah

<b>Visi RPJMD</b>	<b>:</b>	<b>MINAHASA MAJU DALAM EKONOMI DAN BUDAYA, BERDAULAT, ADIL DAN SEJAHTERA</b>		
<b>Misi Ke-5 RPJMD</b>	<b>:</b>	<b>Memantapkan manajemen birokrasi yang profesional melalui tata kelola pemerintahan yang baik</b>		
<b>Tujuan Ke-2</b>	<b>:</b>	<b>Meningkatkan kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan di berbagai bidang</b>		
<b>Sasaran Ke-3</b>	<b>:</b>	<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah</b>		
<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<p>1. <i>Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah</i></p>		Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kepuasan stakeholder terhadap pelayanan perangkat daerah	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Mutu Pengelola Pajak</li> <li>- Penyempurnaan administrasi Pajak Daerah</li> <li>- Penyempurnaan Regulasi Pajak Daerah</li> <li>- Pendataan Objek Pajak Daerah</li> <li>- Pendataan Wajib Pajak</li> <li>- Penyempurnaan Tarif Pajak</li> </ul>
<p>2. <i>Meningkatkan Pertumbuhan Pajak Daerah</i></p>		Meningkatnya penerimaan pajak daerah		

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program dalam Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa merupakan program prioritas dari turunan di RPJMD Kabupaten Minahasa yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pendapatan Daerah.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa, guna mencapai sasaran tertentu.

Program diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Program serta kegiatan-kegiatan prioritas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa dalam kurun waktu 5 tahun ke depan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program ini merupakan program yang dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa sehari-hari dalam memberikan pelayanan di bidang Pendapatan Daerah. Kegiatan ini secara umum dilaksanakan dalam program tahun 2019 – 2023 ini berupa :

- 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan yaitu :
  - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan yaitu :
  - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - 1.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
  - 1.2.5 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan yaitu :
  - 1.3.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
  - 1.3.2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan yaitu :
  - 1.4.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin
  - 1.4.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan yaitu :
  - 1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 1.5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - 1.5.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - 1.5.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan
  - 1.5.6 Penyediaan Bahan/Material
  - 1.5.7 Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - 1.5.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari sub kegiatan yaitu :
  - 1.6.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 1.6.2 Pengadaan Mebel
  - 1.6.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  
- 1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari sub kegiatan yaitu :
  - 1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 1.7.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 1.7.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  
- 1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari sub kegiatan yaitu :
  - 1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 1.8.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 1.8.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## 2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini adalah program teknis yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah dalam pengelolaan Pendapatan Daerah . Program ini dilaksanakan dalam program tahun 2022 yang meliputi :

- 2.1 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah, terdiri dari sub kegiatan yaitu :
  - 2.1.1 Perencanaan pengelolaan pajak daerah
  - 2.1.2 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
  - 2.1.3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
  - 2.1.4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
  - 2.1.5 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

- 2.1.6 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- 2.1.7 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- 2.1.8 Penetapan Wajib Pajak Daerah
- 2.1.9 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- 2.1.10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- 2.1.11 Penagihan Pajak Daerah
- 2.1.12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- 2.1.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- 2.1.14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

Perubahan Rencana program dan kegiatan tahun 2019 - 2023 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Minahasa**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan(output)	Data Capaiann Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
<b>1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah</b>				<b>Tingkat Sistem Akuntabilitas Kinerja</b>	C	C		CC		B		BB		BB		BB					
	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan Perangkat daerah			Nilai IKM Perangkat Daerah	3	3		3		3		4		4		4					
	5	URUSAN PENUNJANG																			
	5.02	URUSAN PENUNJANG KEUANGAN					16.384.225.000		14.973.080.000		17.578.834.952		17.055.795.389		17.396.911.297		83.388.846.638				
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan Perangkat Daerah	80%	80%	12.261.125.000	85%	11.994.227.000	87%	15.407.924.323	Baik	14.983.795.389	Baik	15.122.911.297	Baik	69.769.983.009	Bapenda				
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Ditetapkan Dengan Perubahan 2. Persentase dokumen penganggaran yang ditetapkan/disahkan 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang ditetapkan/disahkan						100%	2.295.348	-	-	100%	5.000.000							
	5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3 Dok	2.295.348	2 Dok	-	2 dok	5.000.000							

			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen SKPD	RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1 Dok		1 Dok		1 Dok							
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1 Dok		1 Dok		1 Dok							
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD						1 Dok		1 Dok		1 Dok							
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan SKPD	DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						1 Dok		1 Dok		1 Dok							
		5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1 Lap		1 Lap	-	1 Lap							
		5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat																	
		5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1. <i>Persentase pegawai/ASN yang mendapatkan Gaji dan TPP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</i>  2. <i>Persentase pelaksanaan keuangan yang ditetapkan/disa hkan dan didistribusikan</i>						100%	3.934.788.216	100%	3.933.835.000	100%	4.032.180.875						
		5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						26 Org	3.933.835.000	26 org	3.933.835.000	26 org	4.032.180.875						
		5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						≥120 SPP/S PM		≥120 SPP/S PM		≥120 SPP/S PM							

		5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1 Dok	953.216	1 Dok			1 Dok				
		5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD						17 Dok		17 Dok			17 Dok				
		5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1 Dok		1 Dok			1 Dok				
		5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaporan BMD yang ditetapkan/disahkan															
		5.02.01.2.03001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD															
		5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD															
		5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawai dan Perangkat Daerah	1. Persentase kehadiran pegawai sesuai jam kerja 2. Persentase pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian						95%		95%	56.800.000	95%	56.800.000				
		5.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						100%		100%			100%				
		5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							70 Psg	56.800.000	70 Psg	58.000.000					
		5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum perangkat daerah yang terfasilitasi						87%	252.605.479	90%	257.012.000	90%	267.700.000				
		5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi						6 Jenis	10.465.290	7 Jenis	8.500.000	7 Jenis	9.100.000				

				Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan															
		5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						40 Jenis	78.686.170	40 jenis	71.712.000	40 jenis	74.000.000				
		5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan								10 jenis	6.000.000	10 jenis	6.200.000				
		5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						800 Lbr 16000 0 Lembar	39.514.019	800 lbr 130.000 lembar	35.000.000	800 lbr 140.000 lembar	36.000.000				
		5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						1440 Eksem	7.200.000	1440 eksemplar	7.200.000	1440 eksemplar	7.600.000				
		5.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan															
		5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						12 bln	4.000.000	200 orang	4.600.000	200 orang	4.800.000				
		5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						20 Laporan 150 Laporan 12 bulan	112.740.000	20 Laporan 150 Laporan 12 bulan	124.000.000	20 Laporan 150 Laporan 12 bulan	130.000.000				
		5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase penuhan Kebutuhan BMD Penunjang Urusan Pemda sesuai RKBMD SKPD</i>						87%	<u>398.119.300</u>	90%	<u>40.000.000</u>	90%	<u>45.000.000</u>				
		5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan															
		5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan															

		5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						10 unit	398.119.300	4 unit	40.000.000	5 unit	45.000.000			
		5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tingkat Operasionalisasi Perkantoran Tahunan						87%	<u>10.591.977.980</u>		<u>10.591.978.389</u>		<u>10.603.530.422</u>			
		5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						440 buah	4.400.000	440 buah	4.400.000	440 buah	4.400.000			
		5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 bulan	10.520.377.980	12 bulan	10.520.378.389	12 bulan	10.531.930.422			
		5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan														
		5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						2 orang	67.200.000	2 orang	67.200.000	2 orang	67.200.000			
		5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik/ baik fungsi							<u>228.138.000</u>	90%	<u>104.170.000</u>	90%	<u>111.500.000</u>			
		5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						27 unit	94.670.000	27 unit	94.670.000	27 unit	102.000.000			
		5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						14 unit	9.500.000	8 unit	9.500.000	8 unit	9.500.000			
		5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1 paket	123.968.000							

<b>2. Meningkatkan Pertumbuhan Pajak Daerah</b>				<b>Prosentase Peningkatan Pajak Daerah</b>	12%	11%		2%		2.5%		3%		3.5%		22%		
	<b>Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah</b>			1. Capaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	100%	100 %		100%		100 %		100 %		100 %		100 %		
				2. Deviasi realisasi pajak daerah terhadap anggaran pajak daerah dalam APBD	≥0	≥0		≥0		≥0		≥0		≥0		≥0		
	5.02.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>Prosentase Capaian Realisasi PAD dari sector Pajak Daerah</b>	100%	100 %	<b>4.123.100.000</b>	96%	<b>2.978.853.000</b>	100 %	<b>2.170.910.629</b>	100 %	<b>2.072.000.000</b>	100 %	<b>2.274.000.000</b>	100 %	<b>13.618.863.629</b>	Bapen da
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		<b>Prosentase Peningkatan Pajak Daerah</b>	12%	11%		2%		2.5%		3%		3.5%		22%		
	5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah												20.000.000		
	5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah						10 dok	66.599.336				10 Dok	50.000.000		
	5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						1 Laporan	65.263.583	1 Laporan	64.000.000	1 Laporan	65.000.000			
	5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						10 jenis cetakan	190.723.500	10 jenis cetakan	192.000.000	10 jenis cetakan	198.000.000			

		5.02.04.2.01.05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah						≥50 wp	63.605.572	≥50 WP	58.000.000	≥50 WP	60.000.000			
		5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah										10 laporan	25.000.000			
		5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya						2 Lap 47 orang	1.545.257.170	2 Laporan 47 orang	1.546.000.000	2 Laporan 47 orang	1.576.000.000			
		5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah						8 jenis WP	59.734.306	≥200 WP	50.000.000	≥200 WP	52.000.000			
		5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah										≥50 WP	20.000.000			
		5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi						10 laporan	25.089.434	10 Laporan	20.000.000	10 Laporan	22.000.000			
		5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah						8 jenis WP	89.346.840	≥200 WP	85.000.000	≥200 WP	87.000.000			
		5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah										≥15 WP	20.000.000			
		5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah						10 laporan	65.290.888	10 Laporan	57.000.000	10 Laporan	59.000.000			
		5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah										3 Jenis RD	20.000.000			

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Untuk 5 (lima) tahun mendatang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa mempunyai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD**

<b>No.</b>	<b>Indikator Tujuan dan Sasaran</b>	<b>Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD</b>	<b>Target Capaian Setiap Tahun</b>						<b>Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	<b>Tingkat Sistem Akuntabilitas Kinerja</b>	C	CC	B	BB	BB	BB	BB	
	Nilai IKM Perangkat Daerah	3	3	3	3	4	4	4	
2	<b>Prosentase Peningkatan Pajak Daerah</b>	12%	11%	2%	2,5%	3%	3,5%	22%	
	1. Capaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	2. Deviasi realisasi pajak daerah terhadap anggaran pajak daerah dalam APBD	≥0	≥0	≥0	≥0	≥0	≥0	≥0	

**Indikator Kinerja Eselon III  
(Bidang PBB-P2 dan BPHTB)**

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD</b>	<b>Target Capaian Setiap Tahun</b>						<b>Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Capaian Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%	100%

**Indikator Kinerja Eselon III  
(Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan)**

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD</b>	<b>Target Capaian Setiap Tahun</b>						<b>Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Jumlah Wajib Pajak Daerah	≥200 WP	≥200 WP	≥200 WP	≥200 WP	≥200 WP	≥200 WP	≥1000 WP	

**Indikator Kinerja Eselon III  
(Bidang Penagihan)**

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD</b>	<b>Target Capaian Setiap Tahun</b>						<b>Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>	<b>(9)</b>	
1	Capaian Penerimaan Pajak Daerah Lainnya	105%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**Indikator Kinerja Eselon III  
(Bidang Pengawasan dan Pelaporan)**

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD</b>	<b>Target Capaian Setiap Tahun</b>						<b>Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>	<b>(9)</b>	
1	Jumlah Dokumen/Laporan Pajak dan Retribusi Daerah	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	10 Dok

**Indikator Kinerja Eselon III  
(Sekretaris)**

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD</b>	<b>Target Capaian Setiap Tahun</b>						<b>Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>	<b>(9)</b>	
1	Persentase dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Perbup	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase dokumen penganggaran yang disahkan/ ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase dokumen evaluasi kinerja yang ditetapkan/ disahkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase pegawai/ASN yang mendapatkan gaji dan TPP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase pelaksanaan keuangan yang ditetapkan/ disahkan dan didistribusikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

6	Persentase kehadiran pegawai sesuai jam kerja	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
7	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase layanan umum perangkat daerah yang terfasilitasi	85%	87%	90%	90%	90%	92%	92%
9	Persentase Pemenuhan BMD penunjang rusan Pemdases uai RKBMD SKPD	85%	87%	90%	90%	90%	92%	92%

**Indikator Kinerja Eselon IV**  
**(Kasie Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bidang PBB-P2 dan BPHTB)**

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD</b>	<b>Target Capaian Setiap Tahun</b>						<b>Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>	<b>(9)</b>	
1	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	≥200 WP	≥200 WP	≥200 WP	≥200 WP	≥200 WP	≥200 WP	≥200 WP	≥1000 WP

**Indikator Kinerja Eselon IV**  
**(Kasie Pengolahan Data dan Informasi Bidang PBB-P2 dan BPHTB)**

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD</b>	<b>Target Capaian Setiap Tahun</b>						<b>Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>	<b>(9)</b>	
1	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	≥120.000 WP	≥120.000 WP	≥120.000 WP	≥120.000 WP	≥120.000 WP	≥120.000 WP	≥120.000 WP	≥120.000 WP

**Indikator Kinerja Eselon IV**  
**(Kasie Penagihan Bidang PBB-P2 dan BPHTB)**

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD</b>	<b>Target Capaian Setiap Tahun</b>						<b>Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>	<b>(9)</b>	
1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	5 Laporan	
2	Jumlah Piutang PBB-P2 yang tertagih	≥200 Juta	≥200 Juta	≥200 Juta	≥200 Juta	≥200 Juta	≥200 Juta	≥1 Milyar	

**Indikator Kinerja Eselon IV**  
**(Kasie Pendataan dan Pendaftaran Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan)**

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD</b>	<b>Target Capaian Setiap Tahun</b>						<b>Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>	<b>(9)</b>	
1	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	≥50 Lap WP	≥50 Lap WP	≥50 Lap WP	≥50 Lap WP	≥50 Lap WP	≥50 Lap WP	≥50 Lap WP	≥250 Lap WP

**Indikator Kinerja Eselon IV**  
**(Kasie Pengolahan Data Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan)**

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD</b>	<b>Target Capaian Setiap Tahun</b>						<b>Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>	<b>(9)</b>	
1	Jumlah Dokumen Pengolahan Data Pajak Daerah	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	5 Dok	
2	Jumlah Dokumen Buku Induk Wajib Pajak	8 Dok	8 Dok	8 Dok	8 Dok	8 Dok	8 Dok	40 Dok	
3	Jumlah Data NPWP	≥200 WP	≥200 WP	≥200 WP	≥200 WP	≥200 WP	≥200 WP	≥1000 WP	

**Indikator Kinerja Eselon IV**  
**(Kasie Penetapan Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan)**

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD</b>	<b>Target Capaian Setiap Tahun</b>					<b>Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah Dokumen Sistem Dan Prosedur Penetapan Pajak Daerah	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok.	5 Dok
2	Jumlah Nota Perhitungan	≥200 WP	≥200 WP	≥200 WP	≥200 WP	≥200 WP	≥200 WP	≥1000 WP

**Indikator Kinerja Eselon IV**  
**(Kasie Penagihan Pajak Daerah Lainnya Pada Bidang Penagihan)**

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD</b>	<b>Target Capaian Setiap Tahun</b>					<b>Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah Dokumen Prosedur Penagihan Pajak Daerah Lainnya	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok.	5 Dok
2	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	≥200 WP	≥200 WP	≥200 WP	≥200 WP	≥200 WP	≥200 WP	≥1000 WP

**Indikator Kinerja Eselon IV**  
**(Kasie Pendapatan Retribusi Daerah Pada Bidang Penagihan)**

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD</b>	<b>Target Capaian Setiap Tahun</b>					<b>Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah Dokumen Sistem dan Prosedur Penagihan Retribusi Daerah	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok.	5 Dok

**Indikator Kinerja Eselon IV**  
**(Kasie Keberatan Dan Pengaduan Pada Bidang Penagihan)**

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD</b>	<b>Target Capaian Setiap Tahun</b>					<b>Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>	<b>(9)</b>
1	Jumlah Dokumen Sistem Dan Prosedur Keberatan dan Banding	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok.	5 Dok
2	Jumlah Dokumen yang mendukung seksi keberatan dan banding	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	10 Dok

**Indikator Kinerja Eselon IV**  
**(Kasie Pelaporan PBB-P2 dan BPHTB Pada Bidang Pengawasan dan Pelaporan)**

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD</b>	<b>Target Capaian Setiap Tahun</b>					<b>Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>	<b>(9)</b>
1	Jumlah Dokumen PBB-P2	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok.	5 Dok
2	Jumlah Dokumen BPHTB	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok.	5 Dok

**Indikator Kinerja Eselon IV**  
**(Kasie Pelaporan Pajak Daerah Lainnya Pada Bidang Pengawasan dan Pelaporan)**

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD</b>	<b>Target Capaian Setiap Tahun</b>					<b>Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>	<b>(9)</b>
1	Jumlah Dokumen Laporan Pajak Daerah Lainnya	8 Dok	8 Dok	8 Dok	8 Dok	8 Dok	8 Dok	40 Dok

**Indikator Kinerja Eselon IV**  
**(Kasie Pelaporan Retribusi Daerah Pada Bidang Pengawasan dan Pelaporan)**

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD</b>	<b>Target Capaian Setiap Tahun</b>						<b>Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>	<i>(9)</i>	
1	Jumlah Dokumen Retribusi Daerah	8 Dok	8 Dok	8 Dok	8 Dok	8 Dok	8 Dok	40 Dok	

**Indikator Kinerja Eselon IV**  
**(Kasubbag Kepegawaian Sekretariat)**

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD</b>	<b>Target Capaian Setiap Tahun</b>					<b>Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	27 Dok	27 Dok	27 Dok	27 Dok	27 Dok	27 Dok	135 Dok
2	Tingkat Disiplin Pegawai	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%

**Indikator Kinerja Eselon IV**  
**(Kasubbag Umum dan Perlengkapan Sekretariat)**

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD</b>	<b>Target Capaian Setiap Tahun</b>					<b>Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	32 Jenis
2	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	40 Jenis	40 Jenis	40 Jenis	40 Jenis	40 Jenis	40 Jenis	40 Jenis
3	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	6 Jenis	6 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	42 Jenis
4	Jumlah cetakan	600 Lbr	600 Lbr	700 Lbr	800 Lbr	800 Lbr	800 Lbr	3700 Lbr
5	Jumlah penggandaan	100.000 Lembar	110.00 Lembar	120.00 Lembar	160.00 Lembar	130.00 Lembar	140.00 Lembar	660.000 Lembar
6	Jumlah surat kabar yang diadakan	1440 Eksemplar	1440 Eksemplar	1440 Eksemplar	1440 Eksemplar	1440 Eksemplar	1440 Eksemplar	7200 Eksemplar
7	Jumlah tamu yang terfasilitasi	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	1000 orang
8	Jumlah laporan/ berita acara hasil koordinasi dalam daerah	150 Laporan	150 Lap	150 Lap	150 Lap	150 Lap	150 Lap	750 Lap
9	Jumlah laporan/ berita acara hasil koordinasi luar daerah	20 Laporan	20 Lap	20 Lap	20 Lap	20 Lap	20 Lap	100 Lap
10	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	12 Unit	8 Unit	10 Unit	10 Unit	4 unit	5 Unit	37 Unit

11	Jumlah materai tersedia	440 buah	2200 Buah					
12	Jumlah bulan operational Jasa Komunikasi/Telepon/Fax/Internet/listrik/air tersedia	12 bulan						
13	Jumlah Sopil/Waker yang tersedia	2 Orang						
14	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	19 Unit	27	27 Unit				
15	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	8 Unit	8 Unit	8 Unit	14 Unit	8 Unit	8 Unit	46 Unit
16	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit						

**Indikator Kinerja Eselon IV**  
**(Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Sekretariat)**

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD</b>	<b>Target Capaian Setiap Tahun</b>						<b>Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	2 Dok	2 Dok	2 Dok	3 Dok	2 Dok	2 Dok	11 Dok	
2	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	5 Dok	
3	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	5 Dok	
4	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	5 Dok	
5	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	5 Dok	
6	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	5 Lap	

	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
7	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang	26 Orang	26 Orang	26 Orang	26 Orang	26 Orang	26 Orang
8	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	≥120 SPP/SPM	≥120 SPP/ SPM	≥600 SPP/SPM				
9	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	5 Lap
10	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Lap	17 Lap	17 Lap	17 Lap	17 Lap	17 Lap	85 Lap
11	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	5 Dok

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018 - 2023 merupakan penjabaran secara operasional dari RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018 – 2023. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa, telah dirumuskan secara sistematis sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah. Pola penjabaran Renstra dengan mengacu pada tugas dan fungsi, kapasitas sumber daya, tantangan dan peluang, isu strategis, serta pokok-pokok visi dan misi, tujuan sasaran, strategis dan kebijakan sampai pada rumusan program/kegiatan dan pendanaan indikatif merupakan rangkaian bisnis proses.

Perubahan Rencana Strategis ini diharapkan menjadi panduan bagi Badan Pendapatan Daerah dalam 5 tahun kedepan, dimana diperlukan konsistensi dan proporsional dalam pelaksanaannya. Hal ini juga termasuk dalam upaya Badan Pendapatan Daerah untuk merealisasikan RPJMD tahun 2018-2023 secara lebih substansi bagi masyarakat Kabupaten Minahasa. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, masing-masing bidang dapat dan perlu menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Kita telah bersepakat merumuskan visi, misi, dan tujuan bersama dalam bentuk dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra). Untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut, kita landasi niat dalam hati yang tulus ikhlas dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya yang kita miliki. Langkah awal penggerahan kemampuan ini telah kita ayunkan dengan menyusun Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa.

Sebagai dokumen induk perencanaan, Renstra ini harus dijadikan pedoman untuk menyusun rencana kerja tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa serta rencana-rencana kerja Bidang dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa.

Melalui forum Perangkat Daerah (PD), stakeholders menyampaikan masukan tentang prioritas kegiatan yang hasilnya dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa juga merupakan dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan Kepala PD.

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena Perubahan Rencana Strategis saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis yang telah disusun ini. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Minahasa kita perlukan agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian, Amin.

Tondano,

2021

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA,**

  
**Dra. MARTHA M. AGUW**  
Pembina Tkt. I IV/b  
NIP. 196805011997032009

## STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA

